

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang diperoleh seluruh warga negara. Hak ini adalah hak yang paling mutlak, dimana setiap warga negara wajib mendapat perlindungan apapun dalam bentuk apapun dari pemerintah agar seseorang tersebut merasa nyaman, aman bertempat tinggal dan menjadi suatu warga negara yang berada pada suatu wilayah atau negara yang dilindungi oleh hukum dan pemerintah. Tidak mengenal status atau kedudukan seseorang tersebut untuk mendapat perlindungan dari pemerintah, yang pasti setiap warga negara, termasuk kaum minoritas harus dan wajib hukumnya berada pada lindungan pemerintah dalam bentuk apapun perlindungan itu. Selain hak asasi manusia, setiap orang juga memiliki hak-hak pokok, tidak terkecuali para pelaku transseksual seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk melangsungkan perkawinan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh identitas yang sah, serta hak lainnya seperti hak untuk memperoleh warisan yang sesuai dengan status identitasnya yang baru. Akan tetapi dalam faktanya, para pelaku transseksual masih belum memperoleh perlindungan hukum. Masih banyak peraturan yang tidak memiliki kepastian hukum bagi para pelaku transseksual, sehingga tidak

tercapainya keadilan serta kemanfaatan hukum, sesuai dengan tujuan hukum bagi negara hukum.

- b. Sebagai warga negara yang sah, pelaku transseksual juga memiliki hak-hak yang sama tanpa diskriminasi. Namun pada praktiknya di Indonesia, masih banyak hak-hak yang belum dilindungi oleh negara, khususnya pemerintah. Dalam menghadapi ketidakadilan tersebut, para pelaku transseksual dapat mengajukan beberapa upaya hukum yang sesuai dengan segala macam gugatan ingin diajukan, seperti *Judicial Review*, *Citizen Lawsuit*, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. *Judicial Review* merupakan upaya hukum untuk mengajukan permohonan apabila materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. *Citizen Lawsuit* merupakan gugatan yang diajukan oleh warga negara baik secara perorangan maupun kelompok apabila hak-haknya sebagai warga negara tidak dipenuhi oleh negara. Sedangkan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang oleh Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi

2. Saran

- a. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku transseksual, seharusnya pemerintah lebih aktif mengikuti perkembangan fenomena yang ada di dalam masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi parameter untuk seluruh lapisan masyarakat. Hak-hak sebagai warga negara sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara berarti seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Artinya bahwa jika sudah ada peraturan normatif (undang-undang) seharusnya diimplementasikan secara empiris berdasarkan peraturan tersebut.
- b. Untuk dapat memperoleh hak-hak yang dimilikinya, setiap warga negara harus berani melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan apabila pemerintah tidak memenuhi hak-hak warga negaranya. Sehingga pemerintah lebih mengetahui apa yang harus menjadi kewajibannya. Selain itu, seharusnya lebih banyak dibentuk lembaga-lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum bagi para masyarakat minoritas, seperti para pelaku transseksual yang hendak melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan gugatan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Albert Rumokoy, Donald, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ariyanto, Diskriminasi Dan Kekerasan Terhadap LGBTI, Arus Pelangi & Yayasan Tifa, Jakarta, 2008.
- Dwi Narwoko, J., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- F. Oltmanns, Thomas, Psikologi Abnormal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Gaffar, Affan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1985.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Huijabers OSC, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Cahaya Agency, Surabaya, 1997.
- Kartono, Kartini, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- M. Echols, John, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, 1985.
- M. Hadjon, Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Plotak Sinambela, Lijian et al, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

- Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, PT. Alma'arif, Bandung, 1987.
- Rostiwati, Dian, Judicial Review, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
- Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, 2008.
- Soepiadhy, Soetanto, Hukum Administrasi Dan Desentralisasi, Surabaya.
- Thamrin, Husni, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Wantjik Saleh, K., Kehakiman Dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Website

Abdullah, 2011, *Penyimpangan Seksual*, diakses dari http://www.diffy.com/cmm/artikel_definisi.penyimpangan1.html pada tanggal 26 juni 2014 pukul 12:43

Albrent, Putra, 2011, *Transeksual Atau Pergantian Jenis Kelamin*, diakses dari <http://putra-arbent.blogspot.com/2011/10/transeksual-atau-pergantian-jenis.html> pada tanggal 18 juni 2014 pukul 14:29

Anita Kristianti, Diana, 2014, *Transseksual Dan Hukum Waris*, diakses dari <http://dianaanitikristianti.blogspot.com/2014/02/hukum-islam-gejolak-transeksual-dan.html> pada tanggal 3 juli 2014 pukul 15:48

Chotee, 2010, *Pencatatan Dan Pengesahan Status Pelaku Ganti Kelamin*, diakses dari <http://noe18chotee.blogspot.com/2010/11/pencatatan-dan-pengesahan-status-pelaku.html> pada tanggal 14 agustus 2014 pukul 22:33

F. Isnaeni, Hendri, 2010, *Viva Vivian!*, diakses dari <http://historia.co.id/?d=803> pada tanggal 12 Juli 2014 pukul 15:53

Farrasnia, 2012, *Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia*, diakses dari <http://pemahamantentanghakasasimanusia.blogspot.com/>, pada tanggal 11 juni 2014 pukul 15:46

Hariandi, 2014, *Mengenal Gugatan Citizen Lawsuit*, diakses dari <http://gresnews.com/berita/Tips/2346311-tips-mengenal-gugatan-citizen-lawsuit> pada tanggal 8 agustus 2014 pukul 16:15

Infoduk.babelprov.go.id, *Sudut Pandang Administrasi Kependudukan*, diakses dari <http://infoduk.babelprov.go.id/content/sudut-pandang-administrasi-kependudukan>, pada tanggal 21 April 2014 pukul 15:12

K. Rumokoy, Nike, *Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*. diakses dari repo.unsrat.ac.id/52/1/Hal_86_-_95.pdf pada tanggal 25 juli 2014 pukul 20:00

Kadir Muhammad, Abdul, *Macam – Macam Penelitian*, 2009, diakses dari elearning.upnjatim.ac.id/courses/HKB5003/document/MPH_2.ppt? , pada tanggal 16 juni 2014 pukul 12:09

- Kamus Bisnis, diakses dari <http://kamusbisnis.com/arti/hak-akses/> pada tanggal 30 juni 2014 pukul 16:12
- Laut, Biru, 2010, *Beberapa pendekatan penelitian*, diakses dari <http://wiwi-birulaut.blogspot.com/2010/02/beberapa-pendekatan-penelitian.html> pada tanggal 14 agustus 2014 pukul 11:55
- Nurlaila, Anda, 2012, *Kisah-Kisah Pelaku Transeksual Di Indonesia*, diakses dari <http://life.viva.co.id/news/read/360151-kisah-kisah-pelaku-trans-seksual-di-indonesia>, pada tanggal 11 juni 2014 pukul 16:34
- Suryaningsih Haras, Rizka, 2013, *Hak Asasi Manusia*, diakses dari <http://rizka-suryaningsih.blogspot.com/2013/03/2-hak-asasi-manusia.html> pada tanggal 12 juni 2014 pukul 09:00
- Wibowo, Kurniawan, 2009, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, diakses dari http://www.academia.edu/5046955/administrasi_kependudukan pada tanggal 21 april 2014 pukul 15:12
- Widiarto, Gunawan, 2014, *Makalah Administrasi Kependudukan*, diakses dari http://www.academia.edu/5496948/Makalah_administrasi_kependudukan pada tanggal 13 juni 2014 pukul 11:00